



P U T U S A N

No. 356 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BINAHATI BENEDICTUS BAEHA ;
Tempat lahir : Lahewa – Nias ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/08 Desember 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno No. 16 Gunung Sitoli,
Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Mantan Bupati Nias ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;
- 3 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
- 4 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;
- 5 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;

10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011 ;

11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 067/2012/S.034.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 06 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011 ;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 068/2012/S.034.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 06 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Binahati Benedictus Baeha, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Baziduhu Ziliwu selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, pada tanggal 08 Desember 2006 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, secara melawan hukum yaitu dalam menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 Tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dan dalam pengadaan barang untuk mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami Nias bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Binahati Benedictus Baeha diangkat sebagai Bupati Nias berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12 - 233 Tahun 2006, tanggal 02 Mei 2006 adalah selaku Ketua Satlak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002, pada tanggal 08 Desember 2006 mengajukan permohonan kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nias sebesar Rp. 12.280.000.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Surat Nomor : 400/8335/SOS ;
- Terdakwa selanjutnya mengajukan permintaan dana untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Provinsi NAD dan Nias sebesar Rp. 12.280.000.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Pelaksana Harian Bakornas PBP dengan surat Nomor : 900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007 dan Surat Penyempurnaan Proposal Kegiatan Nomor : 900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 ;
- Atas permohonan Terdakwa tersebut, Pelaksana Harian Bakornas PBP menyetujui besarnya dana pemberdayaan masyarakat Nias sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan surat Nomor : B-97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2007 bertempat di Kantor Bupati Nias mengadakan rapat dengan para Pejabat Pemerintah Kabupaten Nias, yang mana dalam rapat tersebut, Terdakwa menyampaikan arahan sebagai berikut :
- Dana pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Kabupaten Nias yang disetujui oleh Bakornas PBP sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan yang diusulkan sebesar Rp. 12.280.000.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga perlu ada penyesuaian pelaksanaan kegiatan ;
- Terdakwa menunjuk Baziduhu Ziliwu sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang ;

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dana diterima dalam rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) supaya dipindahkan ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu ;
- Pada tanggal 09 Februari 2007 dana ditransfer ke rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias di BNI Cabang Gunung Sitoli Nomor : 0114964606 sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, Baziduhu Ziliwu memindahkan dana sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu Nomor : 0058202841 pada BNI Cabang Gunung Sitoli, masing-masing sebesar :
 - Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 2.855.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp. 4.905.500.000,- (empat milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 1.719.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian dana tersebut oleh Baziduhu Ziliwu digunakan untuk membeli barang-barang langsung ke toko penjual tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana dimaksudkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, berupa :
 - 1 Pembelian Mesin Kemasan Dodol, Durian, Kueni, Sirsak, Nenas dan kelengkapannya sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - 2 Pembelian Mesin Jahit, Mesin Jahit Pinggir, Mesin Jahit Bordir dan kelengkapannya sebanyak 600 (enam ratus) Paket sebesar Rp. 432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 667.500.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3 Pembelian Meja Ping-pong Robot dan kelengkapannya sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 2 (dua) paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

- 4 Pembelian Meja Ping-pong dan kelengkapannya sebanyak 20 (dua puluh) paket sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 40 (empat puluh) paket sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- 5 Pembelian Bola Volley dan Net sebanyak 100 (seratus) paket sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 6 Pembelian Tata Rias sebanyak 200 (dua ratus) set sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 7 Pembelian Pakaian Seragam SD sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) paket sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 8 Pembelian Hand Tractor sebanyak 100 (seratus) unit sebesar Rp. 1.955.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 2.245.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 9 Pembelian Mesin 5,5 PK dan kelengkapannya sebanyak 300 (tiga ratus) paket sebesar Rp. 500.100.000,- (lima ratus juta seratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 549.900.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 10 Pembelian Peti Es (Cool Box) sebanyak 300 (tiga ratus) Unit sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 11 Pembelian Jaring 1,25 inci sebanyak 4000 (empat ribu) piece sebesar Rp. 676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dibuat kwitansi

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

12 Pembelian Rawai Dasar sebanyak 500 (lima ratus) unit sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

13 Biaya Umum Operasional Kegiatan sebesar Rp. 238.601.762,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 111.398.238,- (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

14 Disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.764.798.238,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

- Kemudian selisih dana tersebut atas perintah Terdakwa oleh Baziduhu Ziliwu tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 Tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002, tetapi digunakan oleh Terdakwa dan dibagikan kepada orang lain yaitu :

- 1 Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 2 Untuk membayar kas bon pada Pos Belanja Kepala Daerah oleh Bupati/ Terdakwa sebesar Rp. 1.157.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 Untuk membayar kas bon pada Pos Belanja Kepala Daerah oleh Sekda / F.Telembanua (alm) sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ;
- 4 Temazaro Harefa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 5 Mulyana Santosa sebesar Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- 6 Drs. H.T.H. Simatupang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 7 Herman Harefa sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
- 8 Ramli Victor Silitonga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



- 9 Soza Hulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 10 Roni Simon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 11 Sehati Halawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 12 Budhyandono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 13 Razali Hamzah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 14 Budi Atmadi Adiputro sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 15 Tatang Chaidar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 16 Para Ketua Komisi/Fraksi DPRD Nias sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) ;
 - 17 Marselinus Ingati Nazara, A.Md. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 18 F.G. Martin Zebua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 19 Yuli'aro Gea sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa menyampaikan Laporan Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nias setelah adanya teguran dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Surat Nomor : B.504/BNPB/-XI/2008 tanggal 29 November 2008, pada pokoknya laporan tersebut dibuat seakan-akan telah dilaksanakan sesuai dengan permohonannya ;
 - Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.764.798.238,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana Alam Nias Tahun 2007, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-305/D6/01/2011, tanggal 15 Maret 2011 ;

Perbuatan Terdakwa Binahati Benedictus Baeha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Binahati Benedictus Baeha diangkat sebagai Bupati Nias berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.12-233 Tahun 2006 tanggal 02 Mei 2006 adalah selaku Ketua SATLAK Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) berdasarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002, yang berwenang mengelola dana bantuan darurat kemanusiaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Baziduhu Ziliwu selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, pada tanggal 08 Desember 2006 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan diberikan kepada orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dalam menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 Tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dalam pengadaan barang untuk mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami Nias, bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.764.798.238,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Binahati Benedictus Baeha pada tanggal 08 Desember 2006 mengajukan permohonan kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias sebesar Rp. 12.280.000.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Surat Nomor : 400/8335/SOS ;

- Terdakwa selanjutnya mengajukan permintaan dana untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Provinsi NAD dan Nias sebesar Rp. 12.280.000.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Pelaksana Harian Bakornas PBP dengan surat Nomor : 900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007 dan Surat Penyempurnaan Proposal Kegiatan Nomor : 900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 ;
- Atas permohonan Terdakwa tersebut, Pelaksana Harian Bakornas PBP menyetujui besarnya dana pemberdayaan masyarakat Nias sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan surat Nomor : B-97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2007 bertempat di Kantor Bupati Nias mengadakan rapat dengan para Pejabat Pemerintah Kabupaten Nias, yang mana dalam rapat tersebut, Terdakwa menyampaikan arahan sebagai berikut :
- Dana pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Kabupaten Nias yang disetujui oleh Bakornas PBP sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan yang diusulkan sebesar Rp. 12.280.000.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga perlu ada penyesuaian pelaksanaan kegiatan ;
- Terdakwa menunjuk Baziduhu Ziliwu sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang ;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan Baziduhu Ziliwu untuk memindahkan dana yang diterima dalam rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu setelah dana diterima ;
- Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, Baziduhu Ziliwu memindahkan dana sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu Nomor : 0058202841 pada BNI Cabang Gunung Sitoli, masing-masing sebesar :
- Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 2.855.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



- Tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp. 4.905.500.000,- (empat milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 1.719.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian dana tersebut atas perintah Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya, oleh Baziduhu Ziliwu digunakan untuk membeli barang-barang langsung ke toko penjual tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana dimaksudkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, berupa :
 - 1 Pembelian Mesin Kemasan Dodol, Durian, Kueni, Sirsak, Nenas dan kelengkapannya sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - 2 Pembelian Mesin Jahit, Mesin Jahit Pinggir, Mesin Jahit Bordir dan kelengkapannya sebanyak 600 (enam ratus) Paket sebesar Rp. 432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 667.500.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3 Pembelian Meja Ping-pong Robot dan kelengkapannya sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 2 (dua) paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 4 Pembelian Meja Ping-pong dan kelengkapannya sebanyak 20 (dua puluh) paket sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 40 (empat puluh) paket sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
 - 5 Pembelian Bola Volley dan Net sebanyak 100 (seratus) paket sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pembelian Tata Rias sebanyak 200 (dua ratus) set sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 7 Pembelian Pakaian Seragam SD sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) paket sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 8 Pembelian Hand Tractor sebanyak 100 (seratus) unit sebesar Rp. 1.955.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 2.245.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 9 Pembelian Mesin 5,5 PK dan kelengkapannya sebanyak 300 (tiga ratus) paket sebesar Rp. 500.100.000,- (lima ratus juta seratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 549.900.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 10 Pembelian Peti Es (Cool Box) sebanyak 300 (tiga ratus) Unit sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 11 Pembelian Jaring 1,25 inci sebanyak 4000 (empat ribu) piece sebesar Rp. 676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- 12 Pembelian Rawai Dasar sebanyak 500 (lima ratus) unit sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- 13 Biaya Umum Operasional Kegiatan sebesar Rp. 238.601.762,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 111.398.238,- (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

14 Disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.764.798.238,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

- Kemudian selisih dana tersebut atas perintah Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya, oleh Baziduhu Ziliwu tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 Tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002, tetapi digunakan oleh Terdakwa dan dibagikan kepada orang lain yaitu :

- 1 Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 2 Untuk membayar kas bon pada Pos Belanja Kepala Daerah oleh Bupati/ Terdakwa sebesar Rp. 1.157.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 Untuk membayar kas bon pada Pos Belanja Kepala Daerah oleh Sekda / F.Telembanua (alm) sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ;
- 4 Temazaro Harefa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 5 Mulyana Santosa sebesar Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- 6 Drs. H.T.H. Simatupang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 7 Herman Harefa sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
- 8 Ramli Victor Silitonga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 9 Soza Hulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 10 Roni Simon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 11 Sehati Halawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 12 Budhyandono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 13 Razali Hamzah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 14 Budi Atmadi Adiputro sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 15 Tatang Chaidar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



16 Para Ketua Komisi/Frakasi DPRD Nias sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) ;

17 Marselinus Ingati Nazara, A.Md. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

18 F.G. Martin Zebua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa menyampaikan Laporan Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nias setelah adanya teguran dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Surat Nomor : B.504/BNPB/-XI/2008 tanggal 29 November 2008, pada pokoknya laporan tersebut dibuat seakan-akan telah dilaksanakan sesuai dengan permohonannya ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.764.798.238,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana Alam Nias Tahun 2007, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-305/D6/01/2011, tanggal 15 Maret 2011 ;

Perbuatan Terdakwa Binahati Benedictus Baeha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 13 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
 - 3 Menghukum Terdakwa Binahati Benedictus Baeha membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.644.500.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Drs. HTH. Simatupang ;
 - 2 Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Budi Atmadi Adiputro ;
 - 3 Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disita dari Sehat Halawa, SH. ;
 - 4 Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tatang Chaidar ;
 - 5 Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marselinus Ingati Nazara ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 6 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 Tahun 2006, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Mei 2006 ;
 - 7 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Nomor : 447/Ro Otda/2006, tanggal 19 Mei 2006 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
1 (satu) bundel DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar Surat Bupati Nias No. 400/8335/SOS, tanggal 08 Desember 2006 berikut 1 (satu) lembar lampiran rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nias pasca tsunami tanggal 26 Desember 2006 ;
- 9 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/63/Keu tanggal 04 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 ;
- 10 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007 ;
- 11 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 17 Januari 2007 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0685/Keu tanggal 22 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Sdr. TEMAZARO HAREFA dan 1 (satu) lembar copy lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 02 Februari 2007 ;
- 13 2 (dua) lembar Nota Kesepahaman No. 02/Lakhar-PB/II/2007 antara Kepala Pelaksana harian Bakornas Sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias Sdr. BINAHATI B. BAEHA ;
- 14 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pembayaran antara Kepala pelaksana harian Bakornas Sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias Sdr. BINAHATI B. BAEHA tanggal 07 Februari 2007 ;
- 15 1 (satu) lembar Surat dari Menkokesra kepada Gubernur Sumatera Utara No. B.2499/KMK/SES/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 ;
- 16 1 (satu) lembar Fax surat dari Bakornas PB No. B.97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 tentang Dana Pemberdayaan Masyarakat DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006 ;
- 17 1 (satu) lembar Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B.504/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Nias kepada Sekda tanggal 25 November 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 19 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Kabupaten Nias kepada Kabag Umum tanggal 16 Desember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 20 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember 2008 ;
- 21 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004 ;
- 22 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 050/1327/2007 tentang Tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 23 1 (satu) lembar tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf di Menkokesra dan Bakornas ;
- 24 1 (satu) lembar catatan pembelian dengan total pembelian Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- 25 1 (satu) lembar Buku Bloc-Notes warna krem produksi Karya Indah Abadi (Blanco No. 21) ;
- 26 12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl. Bandung No. 04/D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli ;
- 27 1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/Faktur Nomor : 004043 tanggal 29 Maret 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Bakornas Jakarta d/p Bpk. B. ZILIWU ;
- 28 1 (satu) lembar konsep surat perihal penawaran dari UD. IRON KUBOTA MEDAN tanggal 05 Maret 2007 dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Ssdr. MUHAMMAD NUR ;
- 29 2 (dua) lembar Konsep Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/1720/2007 tentang Pengadaan Hand Tractor sebanyak 100 unit pada Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias tanggal 08 Maret 2007 antara pihak BAZIDUHU ZILIWU dengan MUHAMMAD NUR, tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) lembar konsep surat perihal Laporan Pekerjaan selesai tanggal 27 Maret 2007 dari UD. IRON KUBOTA MEDAN, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 31 1 (satu) lembar konsep Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/1734/2007 tanggal 28 Maret 2007 antara Sdr. BAZIDUHU ZILIWU dengan Sdr. MUHAMMAD NUR, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 32 1 (satu) lembar Konsep tanda terima pembayaran tanggal 29 Maret 2007, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 33 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Sdr. BAZIDUHU ZILIWU ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29 Desember 2006 Nomor : 00001 berikut lampirannya ;
- 35 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : 174/BNPB/XI/2008 tanggal 04 November 2008 ;
- 36 1 (satu) lembar Surat dari BNPB kepada Bupati/Ketua SATLAK PB Kab. Nias Nomor : B.501/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 ;
- 37 3 (tiga) lembar Memo dari Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias ;
- 38 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima dari Bupati Nias kepada penerima barang Nomor : 028/3440/BUP ; 028/3438/BUP ; 028/1984/BUP ; 028/3439/BUP ;
- 39 5 (lima) lembar Tanda Terima Uang Titipan dari Sdr. BAZIDUHU ZILIWU kepada Sdr. ELIZAMA MENDROFA ;
- 40 8 (delapan) lembar Tanda Terima Pengambilan Titipan uang yang diserahkan oleh Sdr. ELIZAMA MENDROFA dan diterima oleh Sdr. BAZIDUHU ZILIWU ;
- 41 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran ;
- 42 1 (satu) bendel Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. TERIP KARO KARO.IR.MS. ;
- 43 1 (satu) bendel Kartu Nama RAJA SPORTS ;
- 44 1 (satu) bendel Kartu Nama TERIP KARO KARO, MS. ;
- 45 1 (satu) bendel Surat Jawaban dari Bank BNI perihal Peminjaman Bukti Transfer tertanggal 21 November 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa foto copy legalisir Formulir Kiriman Uang BNI a.n. penerima Pemda

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. NIAS Bencana Alam dan Tsunami dan pengirim a.n. BAKORNAS PB., dengan jumlah uang Rp. 9.480.000.000,- tertanggal 09 Februari 2007 ;
- 46 1 (satu) bendel Salinan Formulir Setoran tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp. 38.000.000,- ke Rekening 52122451 a. n. ANIL KUMAR ;
- 47 1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 05 Maret 2007 dari pengirim Sdr. PAUL kepada penerima Sdr. M. NUR dan LUCAS T., Bank Danamon No. Rek. 8337362 sebesar Rp. 1.025.000.000,- ;
- 48 1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 29 Maret 2007 dari pengirim Sdr. PAUL kepada penerima Sdr. M. NUR dan LUCAS T., Bank Danamon No. Rek. 8337362 sebesar Rp. 877.500.000,- ;
- 49 1 (satu) bendel Cek Bank BNI No. CE 278511 tanggal 07 Februari 2007 senilai Rp. 9.480.000.000,- yang diterbitkan oleh Bakornas Banjir ;
- 50 1 (satu) bendel kwitansi tanggal 07 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bakornas PB senilai Rp. 9.480.000.000,- yang diterima oleh Bupati Nias BINAHATI B. BAEHA ;
- 51 1 (satu) bendel kwitansi Nomor : 7-027/III/KM tanggal 2 Maret 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
- 52 1 (satu) bendel kwitansi Nomor : 7-041/III/KM tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 2.245.000.000,- ;
- 53 1 (satu) bendel kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh DJAMIL KARIM ;
- 54 3 (tiga) lembar kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh CV. BINTANG TEKNIK MAKMUR MEDAN ;
- 55 1 (satu) bendel Kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh TERIP KARO KARO dengan nominal Rp. 250.000.000,- ;
- 56 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. USU dengan No. Rek. 0062261948 a.n. TERIP KARO KARO yang terdiri dari enam lembar, dengan transaksi dari tanggal 30 April 2007 s.d. 18 Mei 2008 ;
- 57 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Medan dengan No. Rek. 0121002240 a.n. SUYADI yang terdiri dari 6 (enam) lembar, dengan transaksi dari tanggal 06 September 2006 s.d 26 Mei 2007 ;
- 58 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Jl. Sutomo dengan No. Rek. 0052154176 a.n. DJAMIL KARIM yang terdiri dari 5 (lima) lembar, dengan transaksi dari tanggal 29 Maret 2007 s.d 15 Februari 2008 ;
- 59 1 (satu) bendel Buku Cek Bank BNI Cab. Gunungsitoli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Gunungsitoli a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias ;
- 61 16 (enam belas) lembar Salinan Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 0058202841 a.n. BAZIDUHU ZILIWU dengan alamat Dusun 02 Telaga Sari Tanjung Morawa 00.00 Telaga Sari Pasar/Gunungsitoli/GST/032-22813 ;
- 62 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 09/02/2007 s.d. 12/02/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 09 Februari 2007 sebesar Rp. 9.480.000.000,- ;
- 63 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/03/2007 s.d. 03/04/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 9.792.423,- ;
- 64 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/05/2007 s.d. 04/06/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791,- ;
- 65 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800,- ;
- 66 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/07/2008 s.d. 01/08/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.755,- ;
- 67 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/11/2008 s.d. 04/12/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 November 2008 sebesar Rp 17.240,- ;
- 68 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/09/2008 s.d. 07/10/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 September 2008 sebesar Rp 17.212,- ;

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/12/2008 s.d. 02/01/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 17.830,- ;
- 70 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/01/2009 s.d. 03/02/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 17.845,- ;
- 71 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/08/2007 s.d. 03/09/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp 17.837,- ;
- 72 1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006 ;
- 73 1 (satu) lembar Rekening Koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/02/2007 s/d 28/02/2007 ;
- 74 1 (satu) lembar penagihan ongkos pengiriman barang dari CV. Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 10 Maret 2007 ;
- 75 1 (satu) lembar penagihan ongkos pengiriman barang dari CV. Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 25 Mei 2007 ;
- 76 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862701 senilai Rp. 2.855.000.000,- ;
- 77 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862702 senilai Rp. 4.905.500.000,- ;
- 78 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862703 senilai Rp. 1.719.500.000,- ;
- 79 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 80 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 81 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Hand Traktor merk Kubota) dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Nias kepada Kelompok Tani ;
- 82 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Perikanan Tangkap TA 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Peralatan Sekolah, Bantuan Alat Kemasan Dodol, Bantuan Peralatan Rias dan Bantuan Mesin Jahit dari PKK ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. tanggal 10 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar : Rp. 3.144.500.000,- (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1 Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Drs. HTH. Simatupang ;

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Budi Atmadi Adiputro ;
- 3 Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disita dari Sehati Halawa, SH. ;
- 4 Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tatang Chaidar ;
- 5 Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marselinus Ingati Nazara ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 Tahun 2006, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Mei 2006 ;
- 7 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Nomor : 447/Ro Otda/2006, tanggal 19 Mei 2006 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 8 1 (satu) bundel DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006 ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Bupati Nias No. 400/8335/SOS, tanggal 08 Desember 2006 berikut 1 (satu) lembar lampiran rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nias pasca tsunami tanggal 26 Desember 2006 ;
- 10 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/63/Keu tanggal 04 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 ;
- 11 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 17 Januari 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0685/Keu tanggal 22 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Sdr. TEMAZARO HAREFA dan 1 (satu) lembar copy lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 02 Februari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 2 (dua) lembar Nota Kesepahaman No. 02/Lakhar-PB/II/2007 antara Kepala Pelaksana harian Bakornas Sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias Sdr. BINAHATI B. BAEHA ;
- 15 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pembayaran antara Kepala pelaksana harian Bakornas Sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias Sdr. BINAHATI B. BAEHA tanggal 07 Februari 2007 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat dari Menkokesra kepada Gubernur Sumatera Utara No. B.2499/KMK/SES/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 ;
- 17 1 (satu) lembar Fax surat dari Bakornas PB No. B.97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 tentang Dana Pemberdayaan Masyarakat DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006 ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B.504/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 19 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Nias kepada Sekda tanggal 25 November 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 20 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Kabupaten Nias kepada Kabag Umum tanggal 16 Desember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 21 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember 2008 ;
- 22 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004 ;
- 23 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 050/1327/2007 tentang Tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 24 1 (satu) lembar tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf di Menkokesra dan Bakornas ;
- 25 1 (satu) lembar catatan pembelian dengan total pembelian Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- 26 1 (satu) lembar Buku Bloc-Notes warna krem produksi Karya Indah Abadi (Blanco No. 21) ;

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl. Bandung No. 04/D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli ;
- 28 1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/Faktur Nomor : 004043 tanggal 29 Maret 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Bakornas Jakarta d/p Bpk. B. ZILIWU ;
- 29 1 (satu) lembar konsep surat perihal penawaran dari UD. IRON KUBOTA MEDAN tanggal 05 Maret 2007 dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Ssdr. MUHAMMAD NUR ;
- 30 2 (dua) lembar Konsep Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/1720/2007 tentang Pengadaan Hand Tractor sebanyak 100 unit pada Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias tanggal 08 Maret 2007 antara pihak BAZIDUHU ZILIWU dengan MUHAMMAD NUR, tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 31 1 (satu) lembar konsep surat perihal Laporan Pekerjaan selesai tanggal 27 Maret 2007 dari UD. IRON KUBOTA MEDAN, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 32 1 (satu) lembar konsep Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/1734/2007 tanggal 28 Maret 2007 antara Sdr. BAZIDUHU ZILIWU dengan Sdr. MUHAMMAD NUR, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 33 1 (satu) lembar Konsep tanda terima pembayaran tanggal 29 Maret 2007, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 34 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Sdr. BAZIDUHU ZILIWU ;
- 35 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29 Desember 2006 Nomor : 00001 berikut lampirannya ;
- 36 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : 174/BNPB/XI/2008 tanggal 04 November 2008 ;
- 37 1 (satu) lembar Surat dari BNPB kepada Bupati/Ketua SATLAK PB Kab. Nias Nomor : B.501/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 ;
- 38 3 (tiga) lembar Memo dari Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias ;
- 39 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima dari Bupati Nias kepada penerima barang Nomor : 028/3440/BUP ; 028/3438/BUP ; 028/1984/BUP ; 028/3439/BUP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 5 (lima) lembar Tanda Terima Uang Titipan dari Sdr. BAZIDUHU ZILIWU kepada Sdr. ELIZAMA MENDROFA ;
- 41 8 (delapan) lembar Tanda Terima Pengambilan Titipan uang yang diserahkan oleh Sdr. ELIZAMA MENDROFA dan diterima oleh Sdr. BAZIDUHU ZILIWU ;
- 42 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran ;
- 43 1 (satu) bendel Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. TERIP KARO KARO.IR.MS. ;
- 44 1 (satu) bendel Kartu Nama RAJA SPORTS ;
- 45 1 (satu) bendel Kartu Nama TERIP KARO KARO, MS. ;
- 46 1 (satu) bendel Surat Jawaban dari Bank BNI perihal Peminjaman Bukti Transfer tertanggal 21 November 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa foto copy legalisir Formulir Kiriman Uang BNI a.n. penerima Pemda Kab. NIAS Bencana Alam dan Tsunami dan pengirim a.n. BAKORNAS PB., dengan jumlah uang Rp. 9.480.000.000,- tertanggal 09 Februari 2007 ;
- 47 1 (satu) bendel Salinan Formulir Setoran tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp. 38.000.000,- ke Rekening 52122451 a. n. ANIL KUMAR ;
- 48 1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 05 Maret 2007 dari pengirim Sdr. PAUL kepada penerima Sdr. M. NUR dan LUCAS T., Bank Danamon No. Rek. 8337362 sebesar Rp. 1.025.000.000,- ;
- 49 1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 29 Maret 2007 dari pengirim Sdr. PAUL kepada penerima Sdr. M. NUR dan LUCAS T., Bank Danamon No. Rek. 8337362 sebesar Rp. 877.500.000,- ;
- 50 1 (satu) bendel Cek Bank BNI No. CE 278511 tanggal 07 Februari 2007 senilai Rp. 9.480.000.000,- yang diterbitkan oleh Bakornas Banjir ;
- 51 1 (satu) bendel kwitansi tanggal 07 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bakornas PB senilai Rp. 9.480.000.000,- yang diterima oleh Bupati Nias BINAHATI B. BAEHA ;
- 52 1 (satu) bendel kwitansi Nomor : 7-027/III/KM tanggal 2 Maret 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
- 53 1 (satu) bendel kwitansi Nomor : 7-041/III/KM tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 2.245.000.000,- ;
- 54 1 (satu) bendel kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh DJAMIL KARIM ;

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 3 (tiga) lembar kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh CV. BINTANG TEKNIK MAKMUR MEDAN ;
- 56 1 (satu) bendel Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh TERIP KARO KARO dengan nominal Rp. 250.000.000,- ;
- 57 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. USU dengan No. Rek. 0062261948 a.n. TERIP KARO KARO yang terdiri dari enam lembar, dengan transaksi dari tanggal 30 April 2007 s.d. 18 Mei 2008 ;
- 58 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Medan dengan No. Rek. 0121002240 a.n. SUYADI yang terdiri dari 6 (enam) lembar, dengan transaksi dari tanggal 06 September 2006 s.d. 26 Mei 2007 ;
- 59 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Jl. Sutomo dengan No. Rek. 0052154176 a.n. DJAMIL KARIM yang terdiri dari 5 (lima) lembar, dengan transaksi dari tanggal 29 Maret 2007 s.d. 15 Februari 2008 ;
- 60 1 (satu) bendel Buku Cek Bank BNI Cab. Gunungsitoli ;
- 61 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Gunungsitoli a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias ;
- 62 16 (enam belas) lembar Salinan Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 0058202841 a.n. BAZIDUHU ZILIWU dengan alamat Dusun 02 Telaga Sari Tanjung Morawa 00.00 Telaga Sari Pasar/Gunungsitoli/GST/032-22813 ;
- 63 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 09/02/2007 s.d. 12/02/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 09 Februari 2007 sebesar Rp. 9.480.000.000,- ;
- 64 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/03/2007 s.d. 03/04/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 9.792.423,- ;
- 65 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/05/2007 s.d. 04/06/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791,- ;
- 66 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/07/2008 s.d. 01/08/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.755,- ;
- 68 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/11/2008 s.d. 04/12/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 November 2008 sebesar Rp 17.240,- ;
- 69 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/09/2008 s.d. 07/10/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 September 2008 sebesar Rp 17.212,- ;
- 70 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/12/2008 s.d. 02/01/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 17.830,- ;
- 71 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/01/2009 s.d. 03/02/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 17.845,- ;
- 72 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/08/2007 s.d. 03/09/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp 17.837,- ;
- 73 1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006 ;
- 74 1 (satu) lembar Rekening Koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/02/2007 s/d 28/02/2007 ;
- 75 1 (satu) lembar penagihan ongkos pengiriman barang dari CV. Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 10 Maret 2007 ;
- 76 1 (satu) lembar penagihan ongkos pengiriman barang dari CV. Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 25 Mei 2007 ;
- 77 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862701 senilai Rp. 2.855.000.000,- ;

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862702 senilai Rp. 4.905.500.000,- ;

79 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862703 senilai Rp. 1.719.500.000,- ;

80 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;

81 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;

82 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Hand Traktor merk Kubota) dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Nias kepada Kelompok Tani ;

83 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Perikanan Tangkap TA 2007 ;

84 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Peralatan Sekolah, Bantuan Alat Kemasan Dodol, Bantuan Peralatan Rias dan Bantuan Mesin Jahit dari PKK ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 15/Pid.Sus/2011/PT-Mdn. tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa tersebut ;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011 No. 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., yang dimintakan banding tersebut, sebatas tentang penjatuhan pidananya, maupun penjatuhan pidana tambahan dan penjara pengganti uang pengganti yang tidak dibayar oleh Terdakwa dalam pidana tambahan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 2.644.500.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Drs. HTH. Simatupang ;
 - 2 Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Budi Atmadi Adiputro ;
 - 3 Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disita dari Sehati Halawa, SH. ;
 - 4 Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tatang Chaidar ;
 - 5 Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marselinus Ingati Nazara ;
 - 6 Dirampas untuk Negara ;
 - 7 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 Tahun 2006, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Mei 2006 ;

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Nomor : 447/Ro Otda/2006, tanggal 19 Mei 2006 ;
- 9 Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 10 1 (satu) **bundel DIPA** Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006 ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Bupati Nias No. 400/8335/SOS, tanggal 08 Desember 2006 berikut 1 (satu) lembar lampiran rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nias pasca tsunami tanggal 26 Desember 2006 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/63/Keu tanggal 04 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 ;
- 13 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007 ;
- 14 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 17 Januari 2007 ;
- 15 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0685/Keu tanggal 22 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Sdr. TEMAZARO HAREFA dan 1 (satu) lembar copy lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 02 Februari 2007 ;
- 16 2 (dua) lembar Nota Kesepahaman No. 02/Lakhar-PB/II/2007 antara Kepala Pelaksana harian Bakornas Sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias Sdr. BINAHATI B. BAEHA ;
- 17 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pembayaran antara Kepala pelaksana harian Bakornas Sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias Sdr. BINAHATI B. BAEHA tanggal 07 Februari 2007 ;
- 18 1 (satu) lembar Surat dari Menkokesra kepada Gubernur Sumatera Utara No. B.2499/KMK/SES/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 ;
- 19 1 (satu) lembar Fax surat dari Bakornas PB No. B.97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 tentang Dana Pemberdayaan Masyarakat DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006 ;



- 20 1 (satu) lembar Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B.504/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 21 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Nias kepada Sekda tanggal 25 November 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 22 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Kabupaten Nias kepada Kabag Umum tanggal 16 Desember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 23 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember 2008 ;
- 24 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004 ;
- 25 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 050/1327/2007 tentang Tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 26 1 (satu) lembar tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf di Menkokesra dan Bakornas ;
- 27 1 (satu) lembar catatan pembelian dengan total pembelian Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- 28 1 (satu) lembar Buku Bloc-Notes warna krem produksi Karya Indah Abadi (Blanco No. 21) ;
- 29 12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl. Bandung No. 04/D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli ;
- 30 1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/Faktur Nomor : 004043 tanggal 29 Maret 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Bakornas Jakarta d/p Bpk. B. ZILIWU ;
- 31 1 (satu) lembar konsep surat perihal penawaran dari UD. IRON KUBOTA MEDAN tanggal 05 Maret 2007 dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Ssdr. MUHAMMAD NUR ;
- 32 2 (dua) lembar Konsep Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/1720/2007 tentang Pengadaan Hand Tractor sebanyak 100 unit pada Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias tanggal 08 Maret 2007 antara pihak

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



- BAZIDUHU ZILIWU dengan MUHAMMAD NUR, tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 33 1 (satu) lembar konsep surat perihal Laporan Pekerjaan selesai tanggal 27 Maret 2007 dari UD. IRON KUBOTA MEDAN, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 34 1 (satu) lembar konsep Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/1734/2007 tanggal 28 Maret 2007 antara Sdr. BAZIDUHU ZILIWU dengan Sdr. MUHAMMAD NUR, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 35 1 (satu) lembar Konsep tanda terima pembayaran tanggal 29 Maret 2007, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 36 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Sdr. BAZIDUHU ZILIWU ;
- 37 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29 Desember 2006 Nomor : 00001 berikut lampirannya ;
- 38 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : 174/BNPB/XI/2008 tanggal 04 November 2008 ;
- 39 1 (satu) lembar Surat dari BNPB kepada Bupati/Ketua SATLAK PB Kab. Nias Nomor : B.501/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 ;
- 40 3 (tiga) lembar Memo dari Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias ;
- 41 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima dari Bupati Nias kepada penerima barang Nomor : 028/3440/BUP ; 028/3438/BUP ; 028/1984/BUP ; 028/3439/BUP ;
- 42 5 (lima) lembar Tanda Terima Uang Titipan dari Sdr. BAZIDUHU ZILIWU kepada Sdr. ELIZAMA MENDROFA ;
- 43 8 (delapan) lembar Tanda Terima Pengambilan Titipan uang yang diserahkan oleh Sdr. ELIZAMA MENDROFA dan diterima oleh Sdr. BAZIDUHU ZILIWU ;
- 44 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran ;
- 45 1 (satu) bendel Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. TERIP KARO KARO.IR.MS. ;
- 46 1 (satu) bendel Kartu Nama RAJA SPORTS ;
- 47 1 (satu) bendel Kartu Nama TERIP KARO KARO, MS. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) bendel Surat Jawaban dari Bank BNI perihal Peminjaman Bukti Transfer tertanggal 21 November 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa foto copy legalisir Formulir Kiriman Uang BNI a.n. penerima Pemda Kab. NIAS Bencana Alam dan Tsunami dan pengirim a.n. BAKORNAS PB., dengan jumlah uang Rp. 9.480.000.000,- tertanggal 09 Februari 2007 ;
- 49 1 (satu) bendel Salinan Formulir Setoran tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp. 38.000.000,- ke Rekening 52122451 a. n. ANIL KUMAR ;
- 50 1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 05 Maret 2007 dari pengirim Sdr. PAUL kepada penerima Sdr. M. NUR dan LUCAS T., Bank Danamon No. Rek. 8337362 sebesar Rp. 1.025.000.000,- ;
- 51 1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 29 Maret 2007 dari pengirim Sdr. PAUL kepada penerima Sdr. M. NUR dan LUCAS T., Bank Danamon No. Rek. 8337362 sebesar Rp. 877.500.000,- ;
- 52 1 (satu) bendel Cek Bank BNI No. CE 278511 tanggal 07 Februari 2007 senilai Rp. 9.480.000.000,- yang diterbitkan oleh Bakornas Banjir ;
- 53 1 (satu) bendel kwitansi tanggal 07 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bakornas PB senilai Rp. 9.480.000.000,- yang diterima oleh Bupati Nias BINAHATI B. BAEHA ;
- 54 1 (satu) bendel kwitansi Nomor : 7-027/III/KM tanggal 2 Maret 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
- 55 1 (satu) bendel kwitansi Nomor : 7-041/III/KM tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 2.245.000.000,- ;
- 56 1 (satu) bendel kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh DJAMIL KARIM ;
- 57 3 (tiga) lembar kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh CV. BINTANG TEKNIK MAKMUR MEDAN ;
- 58 1 (satu) bendel Kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh TERIP KARO KARO dengan nominal Rp. 250.000.000,- ;
- 59 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. USU dengan No. Rek. 0062261948 a.n. TERIP KARO KARO yang terdiri dari enam lembar, dengan transaksi dari tanggal 30 April 2007 s.d. 18 Mei 2008 ;
- 60 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Medan dengan No. Rek. 0121002240 a.n. SUYADI yang terdiri dari 6 (enam) lembar, dengan transaksi dari tanggal 06 September 2006 s.d 26 Mei 2007 ;

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Jl. Sutomo dengan No. Rek. 0052154176 a.n. DJAMIL KARIM yang terdiri dari 5 (lima) lembar, dengan transaksi dari tanggal 29 Maret 2007 s.d 15 Februari 2008 ;
- 62 1 (satu) bendel Buku Cek Bank BNI Cab. Gunungsitoli ;
- 63 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Gunungsitoli a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias ;
- 64 16 (enam belas) lembar Salinan Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 0058202841 a.n. BAZIDUHU ZILIWU dengan alamat Dusun 02 Telaga Sari Tanjung Morawa 00.00 Telaga Sari Pasar/Gunungsitoli/GST/032-22813 ;
- 65 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 09/02/2007 s.d. 12/02/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 09 Februari 2007 sebesar Rp. 9.480.000.000,- ;
- 66 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/03/2007 s.d. 03/04/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 9.792.423,- ;
- 67 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/05/2007 s.d. 04/06/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791,- ;
- 68 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800,- ;
- 69 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/07/2008 s.d. 01/08/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.755,- ;
- 70 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/11/2008 s.d. 04/12/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 November 2008 sebesar Rp 17.240,- ;
- 71 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/09/2008 s.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07/10/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 September 2008 sebesar Rp 17.212,- ;
- 72 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/12/2008 s.d. 02/01/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 17.830,- ;
- 73 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/01/2009 s.d. 03/02/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 17.845,- ;
- 74 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/08/2007 s.d. 03/09/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp 17.837,- ;
- 75 1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006 ;
- 76 1 (satu) lembar Rekening Koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/02/2007 s/d 28/02/2007 ;
- 77 1 (satu) lembar penagihan ongkos pengiriman barang dari CV. Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 10 Maret 2007 ;
- 78 1 (satu) lembar penagihan ongkos pengiriman barang dari CV. Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 25 Mei 2007 ;
- 79 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862701 senilai Rp. 2.855.000.000,- ;
- 80 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862702 senilai Rp. 4.905.500.000,- ;
- 81 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862703 senilai Rp. 1.719.500.000,- ;
- 82 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 83 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 84 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Hand Traktor merk Kubota) dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Nias kepada Kelompok Tani ;

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Perikanan Tangkap TA 2007 ;

86 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Peralatan Sekolah, Bantuan Alat Kemasan Dodol, Bantuan Peralatan Rias dan Bantuan Mesin Jahit dari PKK ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/-Akta.Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Desember 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 Januari 2012 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 44/SK/PSP.XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 15 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

36



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) :

1 TIDAK MENERAPKAN PERATURAN
SEBAGAIMANA MESTINYA

Kekeliruan Judex Facti berupa tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, dapat ditunjukkan sebagai berikut :

- (a) Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan tentang "pengembalian kerugian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Kekeliruan Judex Facti terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 32 alinea ke-6 dan alinea ke-7 bersambung ke halaman 33 disebutkan bahwa :

"Menimbang, bahwa terhadap pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Negara sebagaimana kwitansi yang diajukan/dilampirkan dalam Memori Banding Terdakwa dengan demikian Terdakwa tidak menikmati hasil dari kerugian Negara tersebut, namun pengembalian uang tersebut tidak menghapuskan pidananya dari pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi hanya merupakan salah satu faktor yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa (perhatikan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya). Selain itu juga Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu mendapatkan perhatian" ;

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



"Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011 No. 01/Pid.Sus/K/2011/PN.Mdn., sebatas tentang penjatuhan pidananya,..." ;

Pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian sudah barang tentu menunjukkan bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, mengingat dengan menjadikan dasar ketentuan "pengembalian kerugian Negara" sebagai alasan untuk mengubah penjatuhan pidana, menunjukkan bahwa Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Pertimbangan Judex Facti menunjukkan bahwa Hakim tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, karena pengembalian kerugian Negara yang merujuk ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak memperhatikan bahwa pengembalian kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan sebagai alasan yang meringankan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias. Hal ini berarti bahwa sumber perolehan dana yang dipergunakan untuk mengembalikan kerugian Negara tidak berasal dari dana pribadi Terdakwa, tetapi justru bersumber dari uang Negara ;

Dengan demikian meskipun ada pengembalian tetapi kerugian Negara tidak berkurang bahkan justru sebaliknya menjadi bertambah karena sumber keuangan yang dipergunakan untuk mengembalikan kerugian Negara ternyata justru bersumber dari APBD, sebagaimana keterangan Yuli'Aro Gea dan Baziduhu Ziliwu di persidangan, sebagai berikut :

- YULI'ARO GEA, Kabag Keuangan Kabupaten Nias Selatan :
- Bahwa pada tahun 2006 Pos Belanja Kepala Daerah terjadi pengeluaran melebihi anggaran karena dan karena sudah tutup anggaran maka tidak bisa dilakukan



pembayaran saat itu tetapi kemudian ada temuan BPK dan segera Terdakwa memerintahkan untuk menutupi kas bon tersebut atas temuan BPK tersebut ;

- Bahwa menurut Baziduhu Ziliwu penyeteroran ke kas daerah tersebut atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa ada kelebihan pengeluaran kas daerah dari mata anggaran belanja Kepala Daerah ;
- Bahwa ada perintah lisan dari Terdakwa kepada Ziliwu untuk menutupi kelebihan pengeluaran kas daerah tersebut dari sisa dana yang di brankas tetapi tidak ada disposisi tertulis ;
- Bahwa saksi mendengar sudah disetor ke kas Negara ;
 - BAZIDUHU ZILIWU, Mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab Nias ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang sebanyak Rp. 500 juta dengan alasan ada keperluan ;
- Bahwa uang Rp. 500 juta tersebut diberikan kepada Mulyana Sentosa (staf KPK gadungan) atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa untuk pencairan yang ke 3 hanya Rp. 1,4 milyar yang dimasukan ke rekening saksi sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi permintaan Terdakwa yang Rp. 500 juta dengan menambahkan dari sisa pencairan yang sebelumnya untuk melengkapi permintaan dan tersebut ;

Oleh sebab itu maka Negara dirugikan untuk yang kedua kalinya. Karena seharusnya pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan Terdakwa justru merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk meringankan penjatuhan pidana, tetapi seharusnya menjadi dasar untuk memberatkan penjatuhan pidana ;

- (b) Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan tentang kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo, menunjukkan bahwa Hakim telah melakukan kekhilafan karena tidak memperhatikan kondisi psikologi sosial dan kondisi psikologi hukum masyarakat Kabupaten Nias, di mana Terdakwa selaku Bupati Nias yang

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



seharusnya menjadi pihak yang harus bertanggungjawab untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Nias, telah melakukan tindak pidana korupsi atas Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Masyarakat Kabupaten Nias yang menjadi korban bencana alam yaitu Tsunami ;

Secara sosiologis dan psikologis seharusnya Terdakwa terbeban untuk menjadi teladan dalam memprakarsai pengentasan masyarakat Kabupaten Nias untuk segera mendapatkan pemulihan baik secara materiel maupun trauma psikologis atas bencana yang dialaminya, namun demikian Terdakwa justru menyalahgunakan dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Masyarakat Kabupaten Nias ;

Kaidah tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Judex Facti sehingga masalah berat ringannya pidana ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pidana tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pidana yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidana yaitu koreksi, edukasi, prepfensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, Namun demikian sangat disayangkan hal ini tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan Judex Facti untuk memenuhi kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam membuat pertimbangan hukum dengan tidak memperhatikan kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Dengan demikian Judex Facti telah membuat kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya. Apabila Judex Facti tidak membuat kekeliruan penjatuhan pidana tidak akan dikurangi ;



2. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

Judex Facti telah membuat kekeliruan dalam hal cara mengadili yaitu tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Kekhilafan Hakim ini terlihat dalam hal membuat pertimbangan hukum tentang "pengembalian keuangan Negara" seolah-olah belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menggunakan hal yang sama untuk dipakai dasar pertimbangan yang meringankan dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding ;

Dasar pertimbangan Judex Facti tentang adanya pengembalian kerugian Negara sesungguhnya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Judex Facti berpendirian seolah-olah belum pernah dipertimbangkan dalam memutus perkara tingkat pertama, sehingga Judex Facti telah mempergunakan dasar pertimbangan yang sama untuk yang kedua kalinya terhadap sesuatu yang sama dengan seolah-olah sebagai sesuatu yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya guna memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Dengan demikian Hakim telah melakukan kekeliruan yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Apabila Judex Facti tidak salah dalam cara mengadili yaitu mempertimbangkan kembali dasar pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan kembali yang seolah-olah sebelumnya belum pernah dipertimbangkan dalam memutus perkara tingkat banding, maka hukuman Terdakwa tidak akan dikurangi ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

A. TERBUKTI ADANYA FAKTA HUKUM YANG SALING BERTENTANGAN, YANG KEMUDIAN MENJADI DASAR PERTIMBANGAN JUDEX FACTI

Bahwa dalam menilai keterangan saksi sebagai alat bukti, terbukti Judex Facti tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Hal ini dapat PEMOHON KASASI buktikan dan uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada bagian uraian fakta hukum halaman 85 s/d 92, terbukti bahwa fakta hukum tersebut tidak berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti urat serta keterangan Terdakwa, yang terungkap di persidangan. Hal ini dapat PEMOHON BANDING buktikan sebagai berikut :

1. Point 12 uraian fakta hukum (hal. 87 s/d 88) menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rapat tanggal 02 Februari 2007 bertempat di Kantor Bupati Nias, dibicarakan wacana pengadaan barang dan Terdakwa menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. ;
- b. Baziduhu Ziliwu ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang ;
- c. Bantuan dana yang akan diterima dari Bakornas PBP melalui rekening Bencana Alam dan Tsunami Kabupaten Nias supaya dipindahkan ke dalam rekening pribadi Baziduhu Ziliwu ;

Bahwa fakta hukum di atas tidak benar, fakta hukum di atas tidak didukung alat bukti yang lain, bahkan fakta hukum tersebut bertentangan dengan keterangan saksi lainnya. Dengan demikian keterangan satu saksi yang tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian, maka tidak dapat dikatakan sebagai fakta hukum ;

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Terhadap uraian fakta hukum yang menyatakan : "Bahwa saksi Baziduhu Ziliwu ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang" ;
Bahwa fakta hukum ini hanya didasarkan pada keterangan saksi Baziduhu Ziliwu, Temazaro Harefa, dan Yuliaro Gea. Akan tetapi dari keterangan Baziduhu Ziliwu sendiri dan keterangan saksi lainnya terdapat pertentangan, yaitu :
 - Dari keterangan saksi Baziduhu Ziliwu, Temazaro Harefa, dan Yuliaro Gea diperoleh fakta hukum bahwa dalam rapat tanggal 02 Februari 2007 tidak ada notulen rapat ;
 - Bahwa sesuai keterangan saksi Baziduhu Ziliwu, tidak ada surat penugasan kepada Ziliwu hanya secara lisan dalam keputusan rapat, penugasan yang diberikan untuk melakukan penjajagan harga barang (Vide putusan halaman 23) ;
 - Dari keterangan saksi Baziduhu Ziliwu (putusan halaman 24) terbukti bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan bahwa : "saksi tidak mau mempertanggung-jawabkan penggunaan dana bantuan karena tidak ada penunjukan kepada saksi sebagai pelaksana" ;
 - Dari keterangan saksi Yuliaro Gea (putusan halaman 22), Keterangan saksi Baziduhu Ziliwu putusan halaman 27) dan keterangan saksi Bualasokhi Hulu, SE., (putusan halaman 31), saksi Elizama Mendrofa (Vide putusan halaman 33),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yasman Halawa ((Vide putusan halaman 36), Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 050/1327/2007 tanggal 28 Februari 2007. Panitia Pengadaan diketuai oleh saksi Bualasokhi Hulu, SE. ;

- Dari keterangan saksi Baziduhu Ziliwu (Vide putusan halaman 23), dinyatakan : "saksi tidak diikut sertakan sebagai Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 50/1327/2007" ;

Dari Keterangan saksi-saksi di atas membuktikan terdapat kesesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang menyatakan tidak pernah memerintahkan kepada Baziduhu Ziliwu untuk melaksanakan pengadaan, Terdakwa meminta saksi Baziduhu Ziliwu melakukan survey atau pengecekan/penjajagan harga barang di lapangan (Vide pertimbangan Hakim mengenai keterangan Terdakwa di persidangan, halaman 72) ;

- Fakta hukum ini berkaitan dan atau terdapat persesuaian juga dengan keterangan saksi Bualasokhi Hulu, SE (Vide putusan halaman 32) dan keterangan saksi Yasman Halawa (Vide putusan halaman 36), dengan jelas Baziduhu Ziliwu menyatakan (pada minggu ketiga/pada akhir Maret 2007) bahwa : "Baziduhu Ziliwu menjelaskan kepada saksi Bualasokhi Hulu, SE. dan saksi Yasman Halawa bahwa pekerjaan Panitia Pengadaan dilaksanakan oleh Bakornas atau oleh pusat" ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang benar dan tepat, maka benar terbukti bahwa Baziduhu Ziliwu melaksanakan pengadaan barang tidak atas perintah dan atau tidak mendapat penugasan dari Terdakwa ;

- Tidak benar fakta hukum yang tertuang dalam putusan yang menyatakan : "Bahwa bantuan dana yang akan diterima dari Bakornas PBP melalui rekening Bencana Alam dan Tsunami Kabupaten Nias supaya dipindahkan ke dalam rekening pribadi Baziduhu Ziliwu", karena terbukti :
 - Bahwa dari keterangan saksi Temazaro Harefa (Vide putusan halaman 29), setahu saksi ini dalam rapat tanggal 02 Februari 2007, tidak mendengar Terdakwa memerintahkan pemindahan dana pada rekening Satlak kepada rekening pribadi Baziduhu Ziliwu ;
 - Dari keterangan saksi Bualasokhi Hulu, SE. (Vide putusan halaman 32), saksi pada tanggal 30 April 2007 menanyakan proposal pengadaan barang kepada

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Baziduhu Ziliwu yang dijawab oleh saksi Baziduhu Ziliwu : "tunggu dulu, nanti akan diberikan selanjutnya" ;

- Di satu sisi terdapat keterangan saksi Elizama mendrofa yang pada bulan April 2007 mendapat pemberitahuan dari saksi Baziduhu Ziliwu kalau yang bersangkutan (Baziduhu Ziliwu) yang melaksanakan pengadaan. Sehingga jelas keterangan Baziduhu Ziliwu tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis ;

**B. TERKAIT DENGAN PERNYATAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM
MENGENAI YANG DIMAKSUD DENGAN "PERINTAH DARI TERDAKWA"**

Bahwa yang menjadi dasar dinyatakannya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah seolah-olah terdapat perintah dari PEMOHON KASASI terhadap saksi Basiduhu Ziliwu. Pernyataan dan dalil serta pembuktian terhadap adanya perintah dari Terdakwa/PEMOHON KASASI tidak tepat dan tidak benar, karena didasarkan pada keterangan satu (1) saksi yaitu Basiduhu Ziliwu, dan keterangan tersebut bertentangan baik dengan keterangan saksi lainnya maupun bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat diuraikan :

- i. Terkait dengan pembuktian mengenai tidak adanya "perintah" dari Terdakwa/PEMHON KASASI, sebagai berikut :
 - a. Tidak ada perintah Terdakwa untuk memindahkan dana bantuan yang ada pada rekening Satlak ke rekening pribadi Basiduhu Ziliwu ; (keterangan Elyzama, Temazaro), yang mana pemindahan dana oleh Ziliwu ke rekeningnya menggunakan tipu muslihat (Vide uraian memori kasasi halaman 13 dan 14 di bawah ini) ;
 - b. Tidak ada perintah dari Terdakwa untuk membeli barang-barang guna bantuan pemberdayaan masyarakat Kab. Nias ;
Hal ini dikuatkan dengan adanya rangkaian kata bohong yang diucapkan Ziliwu terhadap Panitia Pengadaan yang ditunjuk berdasarkan surat Tugas Bupati Nias/Terdakwa. Baik mengenai pelaksanaan yang dikatakan dilajukan oleh pusat dan menyatakan kepada Ketua Panitia tentang belum diterimanya dana bantuan oleh Kab Nias pada tanggal 28 Februari 2007, lebih jelasnya sebagaimana diuraikan di bagian "b" bawah ini ;
 - c. Terbukti adanya pemalsuan yang terungkap dalam persidangan yang dilakukan oleh Ziliwu bersama-sama dengan Elyzama Mendrofa, terkait



dengan dokumen pembelian barang, dan penggunaan dana yang hanya didasarkan pada keterangan Ziliwu adalah tidak berdasar hukum ;

- d. Bahwa terbukti pengelolaan dana bantuan pemberdayaan masyarakat Nias dilakukan oleh oknum, saksi Baziduhu Ziliwu sendiri dengan melakukan pencatatan secara tidak resmi/block notes (bukti Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 26), dengan melakukan pemalsuan terhadap bukti-bukti penggunaan dana, dan tipu muslihat yang dilakukan terhadap karyawan lainnya seperti saksi Elizama Mendrofa maupun saksi Bualasokhi Hulu, SE. ;

Pemalsuan terhadap bukti-bukti penggunaan dana yang kemudian menjadi dasar saksi Basiduhu Ziliwu menyusun laporan pertanggung jawaban, yaitu sebagai berikut :

- Terkait dengan pengambilan dana bantuan yang sebelumnya berada dalam rekening Satlak, yang kemudian dipindahkan oleh saksi Basiduhu Ziliwu dengan dalih diperintahkan oleh Terdakwa/-PEMOHON KASASI ;

Bahwa setelah di Bank BNI, saksi Elizama dan saksi Baziduhu Ziliwu bertemu dengan Pegawai Bank BNI (laki-laki), kemudian saksi Baziduhu Ziliwu bertanya kepada pegawai Bank tersebut "Bagaimana cara mencairkan dana bantuan bencana untuk Kab. Nias yang disimpan di rekening Pemda Kabupaten Nias atas nama Bupati Nias" ;

Bahwa saksi Elizama Mendrofa diperkenalkan oleh saksi Baziduhu Ziliwu kepada Pegawai Bank BNI tersebut sebagai "Bendahara Panitia" dan menunjukkan surat perintah tugas Nomor : 050/1327/2007 tanggal 28 Februari 2007, serta menyerahkan foto copy SPT ;

Bahwa saksi Baziduhu Ziliwu bertanya kepada Pegawai Bank BNI "bagaimana supaya bisa mendapatkan blanko cek", kemudian pegawai tersebut menyuruh pegawai yang lain untuk mencetak blanko cek dengan Nomor Rekening 114964604 sebanyak 1 bundel, kemudian diserahkan kepada Baziduhu Ziliwu ;

Bahwa pada 23 Maret 2007, saksi Elizama dipanggil menghadap Sdr. Baziduhu Ziliwu dan diperintahkan menulis cek lagi dengan nominal sebesar Rp. 4.905.500.000,00 atas nama penerima Sdr. Baziduhu Ziliwu ;

Bahwa setelah selesai ditulis, kemudian saksi Elizama menyerahkan kepada Baziduhu Ziliwu, untuk selanjutnya dibawa ke Bupati oleh Sdr.

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Baziduhu Ziliwu untuk mendapatkan tanda tangan Bupati. Hal itu dilakukan oleh saksi Elizama dan Baziduhu Ziliwu sebanyak 3 kali termasuk yang pertama pada tanggal 28 Februari 2007, tanggal 23 Maret 2007 dan tanggal 11 April 2007 ;

Terbukti Baziduhu Ziliwu yang menyatakan kepada Panitia, kalau Kab. Nias tidak dapat melaksanakan pengadaan karena harus dilakukan oleh pusat dan dana belum cair sampai dengan Maret 2007. Sedangkan saksi Baziduhu Ziliwu yang mencairkan dana tersebut dan kemudian saksi Baziduhu Ziliwu yang melakukan pembelian/pengadaan barang. Padahal Baziduhu Ziliwu bukan hanya mengetahui adanya Panitia Pengadaan, akan tetapi justru berbohong kepada Panitia Pengadaan (saksi Bualasokhi Hulu dan Yasman Halawa), sehingga Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh PEMOHON BANDING ;

Dari fakta hukum tersebut jelas dan terang bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang, bukan dan tidak dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh Baziduhu Ziliwu ;

- Terkait dengan pembelian barang-barang untuk keperluan bantuan bencana alam di Nias ;

Bahwa dokumen pembelian dan/atau pengadaan sesuai dengan keterangan saksi Elizama mendrofa dan Yasman Halawa, dokumen tersebut disiapkan dan ditandatangani oleh Baziduhu Ziliwu. (putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 33 s/d 36) dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pelaksanaan pengadaan/pembelian barang-barang dan pembuatan pertanggungjawaban atas penggunaan/pembelian barang bantuan bencana alam dilakukan oleh Baziduhu Ziliwu sendiri. Oleh karena itu Baziduhu Ziliwu yang seharusnya dimintakan pertanggung jawabannya. Keterangan saksi Elizama mendrofa dan Yasman Halawa, bersesuaian dengan fakta hukum lainnya, sebagai berikut :

- Dari keterangan saksi Bualasokhi Hulu, SE. (Vide putusan halaman 32), saksi pada tanggal 30 April 2007 menanyakan proposal pengadaan barang kepada saksi Baziduhu Ziliwu yang dijawab oleh saksi Baziduhu Ziliwu : "tunggu dulu, nanti akan diberikan selanjutnya" ;
- Di satu sisi terdapat keterangan saksi Elizama Mendrofa yang pada bulan April 2007 mendapat pemberitahuan dari saksi Baziduhu Ziliwu kalau yang



bersangkutan (Baziduhu Ziliwu) yang melaksanakan pengadaan. Sehingga jelas keterangan Baziduhu Ziliwu tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis ;

- Saksi Elizama mendengar kalau Baziduhu Ziliwu menyatakan kepada Ketua Panitia bahwa belum bisa kerja karena belum ada dananya (tuntutan halaman 45), padahal ucapan itu terjadi pada akhir bulan Maret 2007 (yang dananya oleh Baziduhu Ziliwu sudah diambilnya) ;
- Terbukti Baziduhu Ziliwu mengatakan kepada Ketua Panitia (Bualasokhi Hulu, SE.) kalau pada bulan Maret 2007 dana bantuan belum diterima oleh Kab. Nias sebagai pelaksana pengadaan adalah Bakornas (Vide putusan halaman 32) ;
- Terbukti berdasarkan keterangan saksi Elizama Mendrofa (vide putusan halaman 35), bahwa yang memberikan surat-surat yang berkaitan dengan ongkos pengangkutan barang untuk saksi tandatangani adalah dari Baziduhu Ziliwu ;
- Terkait dengan pembuatan laporan Pertanggung jawaban :

Bahwa PEMOHON KASASI dipersalahkan telah menanda-tangani laporan pertanggung jawaban, sedangkan dari fakta hukum terbukti :
- Bahwa SPJ yang diberikan oleh Baziduhu Ziliwu kepada saksi Elizama Mendrofa sudah ditandatangani oleh pengusaha. Dan atas perintah Baziduhu Ziliwu, saksi menandatangani SPJ tersebut (Vide putusan halaman 36) ;
- Terbukti bahwa sesuai dengan keterangan Elizama Mendrofa, yang bersangkutan mengetik tanda terima, kontrak dan dokumen terkait pembelian barang karena diperintah oleh Baziduhu Ziliwu, dan saksi Elizama Mendrofa bersama-sama Baziduhu Ziliwu menandatangani dokumen dimaksud ;
- Terbukti LPJ yang disodorkan oleh Baziduhu Ziliwu kepada Terdakwa sesuai dengan dokumen; SPJ yang ditandatangani oleh Baziduhu Ziliwu dan Elizama ;
- Pada saat LPJ tersebut oleh Baziduhu Ziliwu kepada Terdakwa/PEMOHON BANDING, LPJ sudah dibubuhi paraf dari Baziduhu Ziliwu ;

Dari uraian di atas, jelas bahwa yang menyusun LPJ untuk ditandatangani Terdakwa/PEMOHON KASASI adalah saksi Basiduhu Ziliwu. Elizama Mendrofa membantu pengetikan bahkan menandatangani SPJ. Dengan demikian adalah wajar apabila kemudian Terdakwa/PEMOHON KASASI menandatangani LPJ yang telah diparaf oleh si pembuat, dengan memperlihatkan SPJ yang seolah-olah benar. Karenanya terhadap PEMOHON KASASI tidak dapat dinyatakan telah



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur ini tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, mohon agar terhadap Terdakwa/PEMOHON KASASI dinyatakan dibebaskan ;

- Sebaliknya dapat dibuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Basiduhu Ziliwu melaksanakan pembelian barang senilai Rp. 5.560.201.762,- ?
- Terbukti Terdakwa telah menandatangani dan menunjuk Panitia untuk melakukan pengadaan pada tanggal 28 Februari 2007 ;
- Terdapat kesesuaian keterangan yaitu Elyzama, Yasman Haiawa dan Bualasokhi Hulu mendapat keterangan dari Ziliwu bahwa Panitia tidak bisa bekerja karena tidak ada OP, PPK dari pusat sehingga pengadaan dilakukan oleh pusat. Di satu sisi, Ziliwu ternyata melakukan pembelian sendiri atas barang-barang keperluan pemberdayaan masyarakat Kab. Nias ;

Apalagi Ziliwu menyatakan bahwa pada bulan Maret pun dana tersebut belum diterima. Hal ini jelas merupakan tindakan manipulasi ;

- Dari keterangan Yuliaro Ghea diketahui bahwa perincian pembelian barang disodorkan oleh Ziliwu kepada Terdakwa dan Yuliaro Ghea baru pada Desember 2008, dan hanya 1 lembar kertas ;

Sehingga tidak benar Terdakwa memerintahkan Ziliwu melakukan pembelian barang. Hal ini diakui oleh Jaksa pada tuntutanannya halaman 118 yang memuat sanggahan dan keberatan dari Terdakwa ;

C. TERKAIT DENGAN YANG DIMAKSUD DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

- i. Yang dimaksud kerugian Negara ;

Bahwa dana bantuan yang kemudian oleh Bakornas diberikan kepada Kabupaten Nias adalah dana bantuan masyarakat yang dihimpun oleh Kementerian Kesra. Dana bantuan tersebut dalam suatu kesepakatan rapat interdep dana disetorkan terlebih dahulu ke kas Negara kemudian disepakati diterbitkan DIPA dengan pelaksana Bakornas. Mengikuti proses yang demikian, jelas bukan mekanisme keuangan Negara yang sudah dialokasikan dan dimasukkan dalam APBN. Dengan jelas bahwa dana bantuan yang diberikan dari Bakornas bukan berasal dan tidak melalui mekanisme APBN ;

Dari alat bukti berupa :



- a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor : B.2499/KMK/SES/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 ;
- b. Nota Kesepahaman Nomor : MOU.02/Lakhar.PB/II/2007
tanggal 07 Februari 2007 antara SYAMSUL MA'ARIF selaku Kepala
Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
(BAKORNAS PB) sebagai PIHAK PERTAMA dengan BINAHATI B.
BAEHA, SH. selaku Bupati/Ketua SATLAK PB Kabupaten Nias, sebagai
PIHAK KEDUA ;

- c. Keterangan saksi BUDI ATMADI ADIPUTRO, baik pada BAP saksi
tanggal 01 Desember 2010 maupun keterangan di muka persidangan ;

Alat bukti mana bersesuaian satu sama lainnya, terbukti bahwa
dana bantuan yang diberikan oleh Bakornas kepada Kabupaten
Nias adalah merupakan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat yang
dihimpun oleh Kementerian Kesra yang diadministrasikan melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006, dan bukan berasal dari
dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) ;

Sesuai dengan pendapat Ahli Drs. Syachrir Machmud, M.si. yang mengatakan :
"Bahwa apabila dananya berasal dari masyarakat maka penggunaannya tidak
tunduk pada Keppres No. 80 Tahun 2003" (surat tuntutan halaman 77 alinea
kedua dari bawah). Pendapat Ahli tersebut bersesuaian dengan ketentuan dalam
Keppres No. 80 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa
yang dimaksud adalah yang bersumber dari APBN dan APBD ;

Berdasarkan uraian di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 maka dapat disimpulkan bahwa dana
bantuan dari Bakornas sebesar Rp. 9.480.000.000,- (sembilan milyar empat
ratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Kabupaten Nias, tidak
memenuhi rumusan yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003, selain itu dana bantuan tersebut bukan merupakan
kekayaan Negara, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan sebagaimana
dimaksud dengan pengertian keuangan Negara yang dimaksud oleh UU No. 31
Tahun 1999 ;

Sehingga dana bantuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai keuangan
Negara ;

- ii. Yang dimaksud dengan jumlah kerugian Negara ;

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Bahwa meskipun PEMOHON KASASI berpendapat bahwa tidak ada kerugian keuangan Negara, akan tetapi dalam point ini hendak membahas jumlah yang dinyatakan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan yang nilainya sama dengan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan sebagai kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 2.644.500.000,-, sebagai berikut :

- Dengan jelas dan tegas Basiduhu Ziliwu sendiri mengatakan tidak ada dana yang dipakai oleh Terdakwa. Kalaupun dulu ada sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), quod non tapi sudah kembali tidak berapa lama dari pemakaian (tahun 2007) ;
- Untuk membayar kas bon Belanja Daerah, hal ini sebagaimana ditegaskan telah diputus di Pengadilan dan terhadap dana tersebut telah dipertanggungjawabkan dengan tidak menggunakan dana sisa bantuan sebagaimana dinyatakan oleh Ziliwu ;

Dari bukti yang dilampirkan dalam memori banding dan lampiran dalam memori kasasi, bahwa pembayaran kas bon pada Pos Belanja Daerah dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2009, bersama-sama dengan ketekoran kas lainnya sehingga sebesar Rp. 2,168,823,045,- (dua milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga empat puluh lima rupiah) ; Pembayaran/penyetoran kekurangan Pos Belanja Daerah tersebut tidak dilakukan oleh Baziduhu Ziliwu dan tidak menggunakan dana dari bantuan bencana alam sebagaimana dinyatakan oleh Jaksa/-Penuntut Umum ;

- Temazaro Harefa telah membantah pernyataan Ziliwu mengenai permintaan dan penerimaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- Pemberian terhadap KPK (Mulyana Santoso sebesar ± Rp. 1.987.000.000,-) tidak jelas berapa dan siapa sebenarnya KPK gadungan tersebut ;

Perintah yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Ziliwu dan Yuliaro Ghea adalah memberikan dokumen kepada Mulyana Sentosa bukan uang ; Di persidangan tidak dapat dibuktikan dengan 2 alat bukti yang sah, sehingga pembuktiannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP ;

- Pemberian kepada wartawan, LSM dan lainnya dibantah oleh yang bersangkutan dan karenanya tidak didukung oleh bukti, sehingga tidak dapat dinyatakan Terdakwa memerintah Basiduhu Ziliwu memberikan dana dimaksud. Demikian



juga terhadap Anggota DPRD, Ketua Komisi maupun terhadap Sehati Halawa yang adalah Pengacara Pemda Nias ;

Dari uraian di atas, maka mengenai kerugian keuangan Negara, jelas tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini. Yang pasti, terbukti Terdakwa tidak mengambil dan menikamati dana bantuan bencana alam yang berasal dari Bakornas yang diperoleh dari dana kumpulan masyarakat bukan APBN ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan bahwa unsur pokok atau inti Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sangat berbeda dan langsung memeriksa dan membuktikan dakwaan Subsidair tanpa memeriksa dan membuktikan dakwaan Primair, dihubungkan dengan unsur putusan butir 1 dan butir 2 adalah tidak tepat dan keliru karena bertentangan dengan tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku seperti diuraikan di atas ;
- Bahwa dalam membuktikan dakwaan Majelis Judex Facti semestinya mengikuti kitab hukum acara, dalam hal dakwaan disusun secara subsidaritas haruslah dibuktikan Primair, Subsidair dan dakwaan subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif ;
- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dikenakan pada Pegawai Negeri. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan kepada siapa saja, sehingga pembuktian dari dakwaan Primair dengan alasan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Judex Facti. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan masuk kategori melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi masuk pengertian memperkaya karena jumlah yang signifikan sebesar Rp. 2.644.500.000,- (dua

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sekaligus menimbulkan kerugian Negara ;

- Bahwa unsur melawan hukum pun telah terbukti dengan pertimbangan penyalahgunaan kesempatan atau kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti yang dinyatakan telah terbukti dan dijadikan pertimbangan Judex Juris ;
- Bahwa unsur-unsur lain sebagaimana pertimbangan Judex Facti atas pembuktian unsur dalam pasal-pasal dapat diambil alih karena relevansi unsur-unsur tersebut sama dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan karenanya Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 15/Pid.Sus/2011/PT.Mdn. yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Mengenai alasan-alasan ad. a, b dan c :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan serta putusan Judex Facti telah dipertimbangkan berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian secara tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasi Terdakwa hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan maupun pembuktian uraian bukti-bukti, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti, pertimbangan Judex Facti pembuktiannya telah diputus dengan hukum pembuktian yang benar dan proporsional karena memori kasasi yang demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 15/Pid.Sus/2011/PT-Mdn. tanggal 27 Oktober 2011 yang merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. tanggal 10 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : BINAHATI BENEDICTUS BAEHA tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) tersebut ;

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 15/Pid.Sus/-2011/PT-Mdn. tanggal 27 Oktober 2011 yang merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pid.Sus.K/-2011/PN.Mdn. tanggal 10 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 2.664.500.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Drs. HTH. Simatupang ;
 - 2 Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Budi Atmadi Adiputro ;
 - 3 Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disita dari Sehati Halawa, SH. ;
 - 4 Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tatang Chaidar ;
 - 5 Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marselinus Ingati Nazara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 Tahun 2006, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Mei 2006 ;
- 7 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Nomor : 447/Ro Otda/2006, tanggal 19 Mei 2006 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 8 1 (satu) bundel DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006 ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Bupati Nias No. 400/8335/SOS, tanggal 08 Desember 2006 berikut 1 (satu) lembar lampiran rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nias pasca tsunami tanggal 26 Desember 2006 ;
- 10 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/63/Keu tanggal 04 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 ;
- 11 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 17 Januari 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No. 900/0685/Keu tanggal 22 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Sdr. TEMAZARO HAREFA dan 1 (satu) lembar copy lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 02 Februari 2007 ;
- 14 2 (dua) lembar Nota Kesepahaman No. 02/Lakhar-PB/II/2007 antara Kepala Pelaksana harian Bakornas Sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias Sdr. BINAHATI B. BAEHA ;
- 15 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pembayaran antara Kepala pelaksana harian Bakornas Sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias Sdr. BINAHATI B. BAEHA tanggal 07 Februari 2007 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat dari Menkokesra kepada Gubernur Sumatera Utara No. B.2499/KMK/SES/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 ;

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar Fax surat dari Bakornas PB No. B.97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 tentang Dana Pemberdayaan Masyarakat DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006 ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B.504/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 19 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Nias kepada Sekda tanggal 25 November 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 20 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Kabupaten Nias kepada Kabag Umum tanggal 16 Desember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 21 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember 2008 ;
- 22 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004 ;
- 23 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 050/1327/2007 tentang Tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 24 1 (satu) lembar tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf di Menkokesra dan Bakornas ;
- 25 1 (satu) lembar catatan pembelian dengan total pembelian Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- 26 1 (satu) lembar Buku Bloc-Notes warna krem produksi Karya Indah Abadi (Blanco No. 21) ;
- 27 12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl. Bandung No. 04/D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli ;
- 28 1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/Faktur Nomor : 004043 tanggal 29 Maret 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Bakornas Jakarta d/p Bpk. B. ZILIWU ;
- 29 1 (satu) lembar konsep surat perihal penawaran dari UD. IRON KUBOTA MEDAN tanggal 05 Maret 2007 dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Ssdr. MUHAMMAD NUR ;
- 30 2 (dua) lembar Konsep Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/1720/2007 tentang Pengadaan Hand Tractor sebanyak 100 unit pada Kegiatan Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias tanggal 08 Maret 2007 antara pihak BAZIDUHU ZILIWU dengan MUHAMMAD NUR, tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 31 1 (satu) lembar konsep surat perihal Laporan Pekerjaan selesai tanggal 27 Maret 2007 dari UD. IRON KUBOTA MEDAN, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 32 1 (satu) lembar konsep Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/1734/2007 tanggal 28 Maret 2007 antara Sdr. BAZIDUHU ZILIWU dengan Sdr. MUHAMMAD NUR, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 33 1 (satu) lembar Konsep tanda terima pembayaran tanggal 29 Maret 2007, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan Sdr. MUHAMMAD NUR ;
- 34 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Sdr. BAZIDUHU ZILIWU ;
- 35 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29 Desember 2006 Nomor : 00001 berikut lampirannya ;
- 36 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : 174/BNPB/XI/2008 tanggal 04 November 2008 ;
- 37 1 (satu) lembar Surat dari BNPB kepada Bupati/Ketua SATLAK PB Kab. Nias Nomor : B.501/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 ;
- 38 3 (tiga) lembar Memo dari Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias ;
- 39 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima dari Bupati Nias kepada penerima barang Nomor : 028/3440/BUP ; 028/3438/BUP ; 028/1984/BUP ; 028/3439/BUP ;
- 40 5 (lima) lembar Tanda Terima Uang Titipan dari Sdr. BAZIDUHU ZILIWU kepada Sdr. ELIZAMA MENDROFA ;
- 41 8 (delapan) lembar Tanda Terima Pengambilan Titipan uang yang diserahkan oleh Sdr. ELIZAMA MENDROFA dan diterima oleh Sdr. BAZIDUHU ZILIWU ;
- 42 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran ;
- 43 1 (satu) bendel Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. TERIP KARO KARO.IR.MS. ;
- 44 1 (satu) bendel Kartu Nama RAJA SPORTS ;
- 45 1 (satu) bendel Kartu Nama TERIP KARO KARO, MS. ;
- 46 1 (satu) bendel Surat Jawaban dari Bank BNI perihal Peminjaman Bukti Transfer tertanggal 21 November 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa foto copy legalisir Formulir Kiriman Uang BNI a.n. penerima Pemda Kab. NIAS Bencana Alam dan Tsunami dan pengirim a.n. BAKORNAS PB., dengan jumlah uang Rp. 9.480.000.000,- tertanggal 09 Februari 2007 ;

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47 1 (satu) bendel Salinan Formulir Setoran tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp. 38.000.000,- ke Rekening 52122451 a. n. ANIL KUMAR ;
- 48 1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 05 Maret 2007 dari pengirim Sdr. PAUL kepada penerima Sdr. M. NUR dan LUCAS T., Bank Danamon No. Rek. 8337362 sebesar Rp. 1.025.000.000,- ;
- 49 1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 29 Maret 2007 dari pengirim Sdr. PAUL kepada penerima Sdr. M. NUR dan LUCAS T., Bank Danamon No. Rek. 8337362 sebesar Rp. 877.500.000,- ;
- 50 1 (satu) bendel Cek Bank BNI No. CE 278511 tanggal 07 Februari 2007 senilai Rp. 9.480.000.000,- yang diterbitkan oleh Bakornas Banjir ;
- 51 1 (satu) bendel kwitansi tanggal 07 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bakornas PB senilai Rp. 9.480.000.000,- yang diterima oleh Bupati Nias BINAHATI B. BAEHA ;
- 52 1 (satu) bendel kwitansi Nomor : 7-027/III/KM tanggal 2 Maret 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
- 53 1 (satu) bendel kwitansi Nomor : 7-041/III/KM tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 2.245.000.000,- ;
- 54 1 (satu) bendel kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh DJAMIL KARIM ;
- 55 3 (tiga) lembar kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh CV. BINTANG TEKNIK MAKMUR MEDAN ;
- 56 1 (satu) bendel Kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh TERIP KARO KARO dengan nominal Rp. 250.000.000,- ;
- 57 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. USU dengan No. Rek. 0062261948 a.n. TERIP KARO KARO yang terdiri dari enam lembar, dengan transaksi dari tanggal 30 April 2007 s.d. 18 Mei 2008 ;
- 58 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Medan dengan No. Rek. 0121002240 a.n. SUYADI yang terdiri dari 6 (enam) lembar, dengan transaksi dari tanggal 06 September 2006 s.d 26 Mei 2007 ;
- 59 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Jl. Sutomo dengan No. Rek. 0052154176 a.n. DJAMIL KARIM yang terdiri dari 5 (lima) lembar, dengan transaksi dari tanggal 29 Maret 2007 s.d 15 Februari 2008 ;
- 60 1 (satu) bendel Buku Cek Bank BNI Cab. Gunungsitoli ;
- 61 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Gunungsitoli a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias ;
- 62 16 (enam belas) lembar Salinan Rekening Koran BNI dengan No. Rek. 0058202841 a.n. BAZIDUHU ZILIWU dengan alamat Dusun 02 Telaga Sari Tanjung Morawa 00.00 Telaga Sari Pasar/Gunungsitoli/GST/032-22813 ;
- 63 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 09/02/2007 s.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12/02/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 09 Februari 2007 sebesar Rp. 9.480.000.000,- ;
- 64 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/03/2007 s.d. 03/04/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 9.792.423,- ;
- 65 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/05/2007 s.d. 04/06/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791,- ;
- 66 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800,- ;
- 67 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/07/2008 s.d. 01/08/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.755,- ;
- 68 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/11/2008 s.d. 04/12/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 November 2008 sebesar Rp 17.240,- ;
- 69 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/09/2008 s.d. 07/10/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 September 2008 sebesar Rp 17.212,- ;
- 70 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/12/2008 s.d. 02/01/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 17.830,- ;
- 71 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/01/2009 s.d. 03/02/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 17.845,- ;
- 72 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/08/2007 s.d. 03/09/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp 17.837,- ;
- 73 1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006 ;

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (satu) lembar Rekening Koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/02/2007 s/d 28/02/2007 ;
- 75 1 (satu) lembar penagihan ongkos pengiriman barang dari CV. Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 10 Maret 2007 ;
- 76 1 (satu) lembar penagihan ongkos pengiriman barang dari CV. Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 25 Mei 2007 ;
- 77 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862701 senilai Rp. 2.855.000.000,- ;
- 78 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862702 senilai Rp. 4.905.500.000,- ;
- 79 1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862703 senilai Rp. 1.719.500.000,- ;
- 80 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 81 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) ;
- 82 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Hand Traktor merk Kubota) dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Nias kepada Kelompok Tani ;
- 83 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Perikanan Tangkap TA 2007 ;
- 84 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Peralatan Sekolah, Bantuan Alat Kemasan Dodol, Bantuan Peralatan Rias dan Bantuan Mesin Jahit dari PKK ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH. dan Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

M.S. LUMME, SH.

60

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 356 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)